



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 341/Pdt.P/2021/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Mukmin bin M. Sukri**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.002, RW.001, Desa Telaga Mas, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**Norhayati binti Lamak**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.002, RW.001, Desa Telaga Mas, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 11 Nopember 2021, telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 341/Pdt.P/2021/PA.Amt tanggal 11 Nopember 2021 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Juni 1988, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Bitin, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, di hadapan penghulu yang bernama Isap;

Hal.1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2021/PA. Amt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, wali nikahnya adalah ayah kandung dari Pemohon II (Lamak), dihadiri dua orang saksi yang masing-masing bernama Halidi dan Sapar dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon I telah mengucapkan taklik talak serta Pemohon I dan Pemohon II tidak ada membuat perjanjian perkawinan;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Telaga Mas, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Haris Padillah umur 31 tahun;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Amuntai untuk mengurus persyaratan calon jemaah umrah dan untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

*Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2021/PA. Amt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Mukmin bin M. Sukri) dan Pemohon II (Norhayati binti Lamak) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 1988 di Desa Bitin, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
3. Menetapkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider :

Apabila majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pengadilan Agama Amuntai telah mengumumkan permohonan tersebut melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Amuntai pada tanggal 12 Nopember 2021;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6308011404100006 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 09 Agustus 2010, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.;

B. Saksi:

*Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2021/PA. Amt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bajuri bin Sapar, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pensiunan Penjaga Sekolah, tempat tinggal di RT. 002, RW.001, No.028, Desa Telaga Mas, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi bersaudara sepupu satu kali dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Saksi hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II di rumah Penghulu Isap di Desa Bitin, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan cara agama Islam pada tanggal 24 Juni 1988;
- Bahwa sewaktu Pemohon II menikah dengan Pemohon I, ayah Pemohon II masih hidup;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Lamak yang telah berwakil kepada Penghulu bernama Isap untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan saksi nikah 2 orang laki-laki bernama Halidi dan Sapar, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 9.000,00 (sembilan ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I jejaka dan status Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama Haris Padillah;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II dan mereka tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa tidak ada istri lain Pemohon I selain Pemohon II;

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2021/PA. Amt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti nikah/buku nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk mengurus persyaratan calon jemaah Umroh dan untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;
2. Sahrian bin Saipudin, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.002, RW.001, Desa Telaga Mas, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Saksi adalah keponakan Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
  - Bahwa Saksi hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan di Kecamatan Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 1988, dengan cara agama Islam;
  - Bahwa sewaktu Pemohon II menikah dengan Pemohon I, ayah Pemohon II masih hidup;
  - Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I jelek dan status Pemohon II perawan;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Penghulu bernama Isap dengan wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II bernama Lamak;
  - Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang sebesar Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Halidi dan Sapar serta dihadiri oleh orang banyak;
  - Bahwa ijab qabul terjadi antara penghulu dengan Pemohon I berjalan lancar;
  - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;

*Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2021/PA. Amt.*



- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama Haris Padillah;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II dan mereka tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa tidak ada istri lain dari Pemohon I, selain Pemohon II;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk mengurus persyaratan calon jemaah Umroh dan untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon 1 dan Pemohon II mendalilkan bahwa mereka telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada 24 Juni 1988 dan antara mereka tidak ada larangan pernikahan tetapi pernikahan mereka tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, maka Pemohon 1 dan Pemohon II mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor: 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggat waktu 14 hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan, oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

*Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2021/PA. Amt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 ayat (2) angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Amuntai berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa P. yaitu fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing bernama Bajuri bin Sapar dan Sahrian bin Saipudin, sedang saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi berdasarkan atas penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan hal-hal yang ditemukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I (**Mukmin bin M. Sukri**) dan Pemohon II (**Norhayati binti Lamak**) telah menikah pada tanggal 24 Juni 1988, di Desa Bitin, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Pemohon I (**Mukmin bin M. Sukri**) dan Pemohon II (**Norhayati binti Lamak**) dinikahkan oleh penghulu bernama Isap dengan wali nikah

*Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2021/PA. Amt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayah kandung Pemohon II bernama Lamak, disaksikan oleh dua orang saksi bernama Halidi dan Sapar dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan mahram perkawinan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai anak bernama Haris Padillah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinannya tetap dalam beragama Islam dan tidak pernah bercerai serta tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan Kutipan Akta Nikah, sedangkan Kutipan Akta Nikah digunakan mengurus persyaratan calon jemaah Umroh dan untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka diketahui bahwa perkawinan Pemohon I (**Mukmin bin M. Sukri**) dengan Pemohon II (**Norhayati binti Lamak**) tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga bertentangan dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) item (22) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi karena hal ini tidak termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang **bersifat eksepsional** selama memenuhi syarat rukunnya demi kepastian dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Pemohon I (**Mukmin bin M. Sukri**) dengan Pemohon II (**Norhayati binti Lamak**) telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) tentang Perkawinan jo

*Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2021/PA. Amt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak dilaksanakan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagai dasar pertimbangan Majelis hakim mengambil alih pendapat yang terdapat dalam Kitab l'anatut Thalibin juz III halaman 308, sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

**ويقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأه ان صدقته كعكسه**

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon 1 dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3, Pasal 34 serta Pasal 35 (huruf) a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama dimana tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

*Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2021/PA. Amt.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Mukmin bin M. Sukri) dengan Pemohon II (Norhayati binti Lamak) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 1988 di Desa Bitin, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
3. Menetapkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai Pejabat yang berwenang untuk mencatat peristiwa perkawinan tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 *Rabi'ul Akhir* 1443 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Mahyuni** sebagai Ketua Majelis, **Khairi Rosyadi, S.H.I.** dan **Drs. Syamsi Bahrin, M.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Hj. Hayatun Najiah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

**Drs. H. Mahyuni**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

*Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2021/PA. Amt.*



**Khairi Rosyadi, S.H.I.**

**Drs. Syamsi Bahrn, M.Sy.**

Panitera Pengganti

**Hj. Hayatun Najiah, S.H.I.**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Pengumuman	Rp	0
4. Panggilan	Rp	300.000,00
5. PNBP	Rp	20.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	<u>420.000,00</u>

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2021/PA. Amt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)